



P U T U S A N

Nomor 0907/Pdt.G/2014/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum **IWAN SETIAWAN, SH Advokad**, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 11 Nopember 2014 dan memilih domisili di Kantor kuasa beralamat Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, telah terdaftar dengan No 1284/K/XI/2014/PA.Bjr. Selanjutnya disebut “Penggugat”;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Kota Banjar, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor register 0907/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 12 Nopember 2014, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Nopember 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis dengan kutipan Akta Nikah Nomr xxxx Tertanggal 07 Nopember 1997;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 15 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak Nopember 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pengugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT).
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat prinsipal yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 15 Desember 2014, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis pada Tertanggal 07 Nopember 1997, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar :
 - Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 1997;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus-menerus;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat jarang pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

2. Saksi II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat juga kenal kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu tapi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 1997;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersipat pemalas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 15 Desember 2014, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya pekerjaan tetap dan Tergugat bersifat pemalas, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1436 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. ATIN HARTINI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. YEYEN HERYANI



Perincian Biaya Perkara Nomor 0907/Pdt.G/2014/PA.Bjr

| | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)